



PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan/

Domiciled in South Jakarta

(“Perseroan”/the “Company”)

Unofficial Translation

KETERBUKAAN INFORMASI TETANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN OJK NO. 02/POJK.04/2013 PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

DISCLOSURE OF INFORMATION ON SHARE BUYBACK PLAN IN RELATION TO POJK RULE NO. 02/POJK.04/2013 RE: BUYBACK IN A SIGNIFICANT FLUCTUATING MARKET

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2020.

This Disclosure of Information is announced on March 19, 2020.

A. Pendahuluan

Perseroan bermaksud untuk melakukan Pembelian Kembali Saham (“Buyback”) atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan (“Peraturan OJK No.02/POJK.04/2013”) dan Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 (“Surat Edaran OJK No.3/SEOJK.04/2020”).

Pelaksanaan transaksi Buyback Saham Perseroan akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan.

A. *Introduction*

The Company intends to conduct Share Buyback (“Buyback”) of the Company’s shares which have been issued and listed on PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange “IDX”) pursuant to POJK Rule (“OJK”) No.02/POJK.04/2013 dated 23 Agustus 2013 Re: Buyback In A Significant Fluctuating Market and Circular Letter OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 (“Surat Edaran OJK No.3/SEOJK.04/2020”).

Buyback shall be performed in accordance with considerations imposed by the Board of Director of the Company.

B. Perkiraan Jadwal, Biaya dan Pelaksanaan Buyback

Buyback akan dimulai setelah Keterbukaan Informasi ini, yaitu dalam periode sejak 20 Maret 2020 sampai dengan 19 Juni 2020.

B. *Estimated Schedule, Cost and Total Nominal Value*

The Buyback period commences after this Disclosures of Information from 20 March 2020 to 19 June 2020.

Dana yang akan digunakan untuk Buyback direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan. Jumlah sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) tidak termasuk komisi pedagang perantara serta biaya lain berkaitan dengan Buyback.

Harga saham Buyback akan mengacu pada ketentuan POJK 30/2017 sebagaimana disebutkan dalam Section E Keterbukaan Informasi ini (Metode Untuk Buyback).

Buyback akan dilaksanakan melalui Bursa dan Perseroan akan menunjuk perantara pedagang efek yang terdaftar di Bursa.

Aggregate funds that will be utilized for Buyback is Rp75,000,000,000 (seventy five billions Rupiahs) and comes from internal cash source. The amount of Rp75,000,000,000 (seventy five billions Rupiahs) does not include fee commission and any other cost for Buyback.

The share price of Buyback shall be determined in accordance with POJK 30/2017 set out under Section E (Method for Buyback) of this announcement.

Buyback will be exercised on market through IDX and the Company shall appoint a registered stockbroker in IDX.

C. Pertimbangan dan Latar Belakang

- i. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020 mengalami tekanan yang signifikan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 18,46%, dan kondisi perekonomian nasional dan regional yang mengalami perlambatan sejak awal tahun akibat merebaknya wabah COVID-19, yang ditetapkan sebagai Kondisi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013, membuka peluang bagi Perseroan untuk melakukan Buyback sebagian sahamnya dengan memperhatikan kemampuan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
- ii. Rencana Buyback akan dilaksanakan dengan menggunakan dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) atau untuk membeli sampai dengan 0,53% (62.500.000 saham) dari modal disetor dalam Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Surat Edaran OJK No.3/SEOJK.04/2020, dimana jumlah Saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari modal disetor dalam Perseroan.

C. Consideration and Background

- i. *Shares trading in Indonesia Stock Exchange since early 2020 is deteriorating lead to significant drop of composite index up to 18,64%, while national economic condition as well as regional situation showed slow trend growth due to development of COVID-19 pandemic. All these situations gave reason to Indonesia Financial Authority (OJK) to decide a Special Condition that allows a public company to conduct share buyback subject to the Company's ability and prevailing regulation.*
- ii. *The Buyback plan will be exercised with maximum aggregate purchase consideration of Rp75,000,000,000 (seventy five billions Rupiah) or for up to 0,53% (62,500,000 shares) of all issued shares in the Company and subject to the OJK Rule No.3/SEOJK.04/2020, whereby Buyback may not be more than 20% of all issued and paid up shares while floating shares shall be at least 7.5% of all issued and paid up shares.*

iii. Direksi Perseroan yakin bahwa Buyback tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan karena sampai dengan saat ini Perseroan mempunyai modal kerja yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menggunakan saham Buyback tersebut untuk tujuan berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. penjualan kembali atau dijual diluar pasar kepada investor atau pemegang saham Perseroan;
2. pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang dapat ditukarkan;
3. ESOP termasuk namun tidak terbatas PT Japfa Performance Share Plan;
4. pengurangan modal, atau
5. keperluan lainnya sepanjang diijinkan oleh ketentuan yang berlaku.

Metode yang digunakan untuk Buyback adalah metode pencatatan akuntansi biaya untuk *saham Buyback*.

D. Dampak Pembelian Kembali Saham Terhadap Laporan Keuangan dan Pendapatan Perseroan

Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas internal untuk Buyback sebanyak-banyaknya sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) maka aset dan ekuitas akan menurun sebanyak-banyaknya sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) ditambah biaya transaksi Buyback.

Berkenaan dengan transaksi tersebut, maka dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak akan material, sehingga laba rugi diperkirakan masih sejalan dengan target Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Buyback tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan cash flow yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

iii. The Company is convinced that the exercise of the Buyback will not materially impact the Company's business or financial position because the Company has sufficient working capital to perform its operation, notwithstanding the Buyback.

Subject to the prevailing regulations, the Company may use such Buyback shares for the following purposes, including but not limited to:

1. *selling back (refloat) the shares by on-market sale or by off-market sale to investors and/or existing shareholders;*
2. *debt to equity financing, such as exchangeable bonds;*
3. *ESOP including without limitation the PT Japfa Performance Share Plan;*
4. *Reduction of capital, or*
5. *any other purpose permitted under prevailing regulations.*

The Company will use the cost method accounting for Buyback.

D. Impact of Share Buyback on Financial Statement and the Company's Income.

With the assumption that the Company will utilize internal cash in aggregate amount of Rp75,000,000,000 (seventy five billions Rupiah), the Buyback will reduce the asset and equity of the Company in the maximum amount of Rp75,000,000,000 (seventy five billions Rupiah) plus Buyback cost.

The Buyback exercise will not materially impact the Company's operation hence the Buyback should not affect profit and loss of the Company. The Company believes that the Buyback will not materially impact the Company's business because the Company has sufficient working capital as well as sufficient cash flow to finance this Buyback as well as to carry on its business operations.

Analisa Keuangan

Sebagai ilustrasi, dalam hal Perseroan menjalankan Buyback saham akan mengurangi aset dan ekuitas Perseroan maksimum sejumlah Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Tabel di bawah ini, memberikan ilustrasi dampak dari maksimum penggunaan dana keseluruhan sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) terhadap pendapatan, total aset dan ekuitas serta proforma dari *Return on Equity* ("ROE"), *Return on Asset* ("ROA"), masing-masing dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2019.

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Rp)		
	Sebelum Buyback	Proforma Setelah Buyback	Dampak
Laba Bersih (1)	1.883.856.603.819	1.883.856.603.819	0
Total Aset	25.185.009.003.600	25.110.009.003.600	(75.000.000.000)
Ekuitas	11.448.167.220.944	11.373.167.220.944	(75.000.000.000)
ROA (2)	7.48%	7.50%	0.02%
ROE (3)	16.46%	16.56%	0.11%

- (1) Dampak penurunan pendapatan sebagai akibat dari pelaksanaan Buyback jika menggunakan Rp75.000.000.000 seluruhnya.
- (2) Laba bersih dibagi dengan total aset pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Laba bersih dibagi dengan total ekuitas pada tahun yang bersangkutan.

Apabila jumlah maksimum Buyback sebesar 0,53% dari keseluruhan saham yang telah dikeluarkan, pengaruh terhadap EPS (Earnings Per Share) yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi per 31 Desember 2019 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Rp)		
	Sebelum Buyback	Proforma Setelah Buyback	Dampak
EPS (Earnings per share)	151	151	0

Financial Analysis

Purely as an illustration, if the Company implements the Buyback, it will reduce the asset and equity of the Company by a maximum of Rp75,000,000,000 (seventy five billions Rupiahs)

The table below, illustrates the impact of the maximum aggregate purchase consideration of Rp75,000,000,000 (seventy five billions Rupiahs) on earnings balance, total assets and equity, as well as the pro forma of Return on Equity ("ROE") and Return on Assets ("ROA"), in each case calculated based on the Consolidated Financial Statements as of December 31, 2019.

Remark	Year Ended at December 31, 2019 (Rp)		
	Before Buyback	Proforma After Buyback	Impact
Net Income (1)	1,883,856,603,819	1,883,856,603,819	0
Total Asset	25,185,009,003,600	25,110,009,003,600	(75,000,000,000)
Total Equity	11,448,167,220,944	11,373,167,220,944	(75,000,000,000)
ROA (2)	7.48%	7.50%	0.02%
ROE (3)	16.46%	16.56%	0.11%

- (1) Impact of declining revenue as a result of Buyback exercise if the amount of Rp75,000,000,000 is fully utilized.
- (2) Net Income divided by the total asset in the relevant year.
- (3) Net income divided by the total equity in the relevant year.

Based on the proposed maximum Buyback limit of 0.53% of the total issued share capital of the Company, the impact on EPS (Earnings Per Share) calculated based on the Consolidated Financial Statements as of December 31, 2019 is shown in the table below:

Remark	Year Ended at December 31, 2019 (Rp)		
	Before Buyback	Proforma After Buyback	Impact
EPS (Earnings per share)	151	151	0

E. METODE UNTUK BUYBACK

1. Perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas untuk melakukan Buyback Saham Perseroan untuk periode 20 Maret 2020 s.d 19 Juni 2020.
2. Buyback dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia;
3. Buyback tersebut akan merujuk pada ketentuan yang berlaku, yaitu dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadinya sebelumnya;

Jakarta, 19 Maret 2020
Direksi Perseroan

E. METHOD FOR BUYBACK

1. *The Company will appoint PT Bahana Sekuritas to conduct its Buyback for period from 20 March 2020 to 19 June 2020.*
2. *Buyback will be exercised through IDX.*
3. *Buyback price will be subject to prevailing regulation i.e it must be lower than or at least equal to the transaction price immediately prior to the Buyback.*

Jakarta, 19 March 2020
Board of Directors of the Company